ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS

SKRIPSI



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM 2024

ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1



Diajukan oleh:

NUR HALIMAH

NPM: 2074201001498

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN **FAKULTAS HUKUM** 2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 27 Juli 2024



ASPEK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI TRANSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS

Dipersiapkan dan disusun oleh

NUR HALIMAH NPM : 2074201001498

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal: 27 Juli 2024

Sususnan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Yudhia Ismail, SH., MHum.

Sekretaria Penguji,

Dr. Ronny Wnarno, S.H., MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

> Tanggal 27 Juli 2024 Dewan Fakultas Hukum

Merdeka Pasuruan

Yudina Ismail, S.H., M.hum.

Abstrak

Seiring dengan majunya teknologi dapat kita ketahui bahwa sekarang terdapat sepeda bertenaga listrik yang marak digunakan, bukan hanya orang tua saja melainkan anak dibawah umur sekalipun dan yang disayangkan sudah mencapai jalan raya tanpa mengutamakan keselamatannya. Sepeda listrik merupakan jenis kendaraan listrik dari pengembangan sepeda konvensional. Apabila sepeda konvensial hanya dapat digerakkan menggunakan pedal, lain halnya dengan sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan motor listrik sebagai alat bantu geraknya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mampu mengakomodir secara spesifik akan keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan tertentu yang aman digunakan sebagai transportasi di jalan raya. Hal ini menyebabkan kedudukan sepeda listrik lemah dari segi aspek hukumnya. Selain itu, dilihat dari segi keselamatan berkendara, juga belum ada legal standing yang mengatur mengenai kelaikan kendaraan ini bisa berinteraksi dengan pengguna motor dan pengguna jalan lainnya

Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. melalui survei hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sepeda listrik merupakan kendaraan tertentu yang harus menggunakan lajur tertentu dan tetap wajib menaati UULLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020 seperti penyempurnaan aturan sepeda listrik di jalan raya. Pada pasal 285 ayat (1), Pasal 280, Pasal 288, Pasal 281 yang menjelaskan bahwa keempat pasal tersebut sudah memuat dengan baik ancaman, denda dan kurungan penjara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria standar hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya memiliki banyak aspek, belum adanya kejelasan aturan hukum yang lebih spesifik maka dari itu penggunaan sepeda listrik lebih aman digunakan pada lajur khusus agar tidak membahayakan pengemudi lain serta menimbulkan resiko lainnya.

Kata Kunci: Sepeda listrik, Aspek hukum

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
- Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- 3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8CECCALX314359519

Pasuruan, 27 Juli 2024 Mahasiswa

Nama: NUR HALIMAH NPM: 2074201001498

KATA PENGANTAR

Puji terima kasih kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Aspek Hukum Sepeda Listrik Sebagai Transportasi dalam Berlalu Lintas". skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi dalam berlalu lintas. Dengan semangat keilmuan dan dedikasi yang tinggi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman dan pengembangan hukum terkait transportasi berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,
 SH., MHum., sekaligus sebagai dosen pembimbing II.
- 3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., MHum. sebagai dosen wali sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 4. Orangtua tercinta, terutama ibu saya Khuzaemah yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri SH., MH. yang telah menjadi penguji dalam sidang skripsi penulis.
- 6. Diri saya sendiri, Nur Halimah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah bertahan dan kuat sejauh ini.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan rahmat dan hidayahNya kepada mereka semua.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum transportasi.

PASURUAN

Pasuruan, 27 Juli 2024

Penulis

NUR HALIMAH NPM. 2074201001498

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERSETUJUAN
ABSTRAK i
PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRANx
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA URUAN
A. Tinjauan Umum tentang Sepeda Listrik
1. Pengertian Sepeda Listrik
2. Unsur-Unsur, Fungsi dan Membuat Sepeda Listrik
3. Latar Belakang Terbentuknya Sepedah Listrik
B. Tinjauan Umum tentang Transportasi
1. Pengertian Transportasi

	2.	Bentuk dan Macam-Macam Transportasi beserta Pengaturanny	⁄a
			17
	3.	Asas-Asas Hukum serta Hak dan Kewajiban dalam Transporta	si
			24
C.	Tin	ijauan Umum tentang Lalu Lintas	32
	1.	Pengertian Mengenai Lalu Lintas dalam Prespektif Undar	ıg-
		Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009	32
	2.	Asas, Fungsi dan Tujuan Berlalu Lintas beserta Pengaturannya	l
	Ζ,		.35
	3.	Dinamika dan Problematika Berlalu Lintas bagi Pengemudi	38
BAB III : I	MET	TODE PENELITIAN	
A	A. P	erspektif Pendek <mark>atan Pen</mark> elitian	42
10.1			43
10/			43
1/1		eknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
- 1	N.	eknik Analisis Bahan Hukum	
	10. N	EK HUKUM SEPEDA LISTRIK SEBAGAI	
		NSPORTASI DALAM BERLALU LINTAS	
	A. S	trandar Hukum Sepada Listrik sebagai Sarana Transportasi	47
]	B. K	Konsekuensi Hukum, Tanggung Jawab dan Risiko Sepeda List	rik
	S	ebagai Sarana Transportasi di Jalan Raya	58

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan	70
D	Comon	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Jenis Kendaraan Sepeda, Sepeda Motor Listrik d	an Sepeda Listrik
dalam Aturan Hukum	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halamar
1. Kecelakaan Lalu Lintas dialami Anak-Anak yang	Sedang Mengedarai Sepeda
Listrik	62



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Kartu Konsultasi

